



PUTUSAN

Nomor : 36/Pid.B/2014/PN.Mal.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Saat Nur Alias Saat Bin Arsyad** ;
Tempat Lahir : Malinau ;
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/ 05 Juli 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan. AMD RT. 18 Desa Malinau Kota
Kecamatan
Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa telah ditahan jenis Penahanan Rutan di tempatkan di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik Nomor: SP.Han/01/II/2014/Unit Reskrim tertanggal 07 Februari 2014, sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 (RUTAN) ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Nomor: TAP-25/Q.4.21/Ep.1/02/2014 tertanggal 18 Februari 2014, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 (RUTAN) ;
- Penuntut Umum Nomor: PRINT-172/Q.4.21/Ep.2/03/2014 tertanggal 12 Maret 2014, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 (RUTAN) ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 37/SPP/ Pen.Pid/2014/PN.Mal. tertanggal 13 Maret 2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 (RUTAN) ;
- Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 37/SPP/Pen.Pid/2014/ PN.Mal. tertanggal 02 April 2014, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 (RUTAN) ;
- Pengalihan Penahanan terdakwa dari Tahanan Rutan Polres Malinau menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Nomor: 37/SPP/ Pen.Pid/2014/PN.Mal. tertanggal 08 April 2014, sejak tanggal 08 April 2014 ;

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum Tanggal 01 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Saat Nur Alias Saat Bin Arsyad bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah kunci gembok merek MADICO.
- 1 (satu) buah engsel warna silver.

Dikembalikan ke pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah melalui saksi H. Kuri Alkan Alias Kori Bin Muhammad Jupri (Alm) ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis akan tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa telah memiliki istri dan anak, terdakwa juga menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa telah berdamai dengan pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah melalui saksi H. Kuri Alkan Alias Kori Bin Muhammad Jupri (Alm) ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa Saat Nur Alias Saat Bin Arsyad pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2014 bertempat di kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) komplek Islamic Center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.30 wita terdakwa pulang kerja dari kantornya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah namun terdakwa tidak langsung pulang ke rumah dan jalan-jalan terlebih dahulu ke Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, kemudian dikarenakan terdakwa banyak pikiran yaitu sedang butuh uang untuk membayar berbagai keperluan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya tepatnya di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) kompleks Islamic Center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang di dalam kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam pagar sekolah tersebut dan memarkir sepeda motornya di depan kantor sekolah tersebut setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motornya lalu mengambil obeng yang ada di dalam jok sepeda motornya, setelah itu terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa mencongkel kunci pintu sekolah tersebut dengan menggunakan obeng hingga kunci pintu kantor sekolah tersebut rusak, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kantor dan setelah terdakwa berada di dalam kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa langsung membuka laci-laci yang berada pada dua meja kemudian terdakwa mencari uang di dalam laci-laci meja kantor sekolah tersebut dan karena tidak menemukan uang kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor sekolah tersebut tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa berjalan menuju keluar kantor tiba-tiba terdakwa bertemu dengan saksi Agus Kurniawan Alias Agus Bin Aminullah kemudian saksi Agus berkata kepada terdakwa "ngapain?" kemudian terdakwa menjawab "ada nama Robi kah di sini?" kemudian saksi Agus menjawab "ndak ada" setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan sekolah tersebut dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa terdakwa telah masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan mencoba mengambil uang yang ada di dalam laci meja kantor sekolah tersebut tanpa izin dari pihak sekolah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Saat Nur Alias Saat Bin Arsyad pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2014 bertempat di kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) kompleks Islamic Center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira jam 15.30 wita terdakwa pulang kerja dari kantornya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah namun terdakwa tidak langsung pulang ke rumah dan jalan-jalan terlebih dahulu ke Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, kemudian dikarenakan terdakwa banyak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



pikiran yaitu sedang butuh uang untuk membayar berbagai keperluan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya tepatnya di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) kompleks Islamic Center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang di dalam kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam pagar sekolah tersebut dan memarkir sepeda motornya di depan kantor sekolah tersebut setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motornya lalu mengambil obeng yang ada di dalam jok sepeda motornya, setelah itu terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa mencongkel kunci pintu sekolah tersebut dengan menggunakan obeng hingga kunci pintu kantor sekolah tersebut rusak, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kantor dan setelah terdakwa berada di dalam kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa langsung membuka laci-laci yang berada pada dua meja kemudian terdakwa mencari uang di dalam laci meja tersebut namun terdakwa tidak menemukan uang di dalam laci-laci meja kantor sekolah tersebut dan karena tidak menemukan uang kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor sekolah tersebut tetapi ketika terdakwa berjalan menuju keluar kantor tiba-tiba terdakwa bertemu dengan saksi Agus Kurniawan Alias Agus Bin Aminullah kemudian saksi Agus berkata kepada terdakwa "ngapain?" kemudian terdakwa menjawab "ada nama Robi kah di sini?" kemudian saksi Agus menjawab "ndak ada" setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan sekolah tersebut dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja telah merusak kunci pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI) tanpa seizin dari pihak sekolah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing – masing yaitu :

1. **H. Kuri Alkan Alias Kori Bin Muhammad Jupri (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa kejadian pengrusakan terhadap engsel gembok pintu Kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala itu berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, dimana pada saat itu saksi di telepon oleh saksi Rahmat bahwa di kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala di Desa Malinau Seberang Rt. VII, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau ada pengrusakan terhadap engsel gembok pintu Kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala;
- Bahwa setelah itu saksi menuju kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dan saksi melihat engsel gembok pintu bagian depan Kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala rusak, sehingga engsel gembok tersebut tidak dapat dipakai lagi, kemudian saksi masuk ke dalam Kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, lalu saksi melihat laci meja yang ada di dalam kantor tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang dari kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, namun hanya engsel gembok pintu Kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang rusak ;
- Bahwa akibat rusaknya engsel gembok pintu bagian depan Kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merusak engsel pintu bagian depan kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. R. Rochmat Kartiyana Alias Rahmat Bin Sumarsono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengrusakan terhadap engsel gembok pintu Kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala itu terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 wita, pada saat itu saksi sedang duduk di ruangan Kantor KUA Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau yang bersebelahan dengan Kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala;
- Bahwa kemudian saksi melihat dari jendela Kantor KUA tersebut ke sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, selanjutnya saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motornya menuju ke depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dan terdakwa mondar-mandir di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, kemudian saksi melihat terdakwa menuju ke depan pintu sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, setelah beberapa saat, orang terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, melihat hal tersebut selanjutnya saksi berkata kepada teman saksi yang bernama saksi Agus Kurniawan "Gus, kantor nggak kamu kuncikah" lalu dijawab oleh saksi Agus Kurniawan "saya gembok" kemudian saksi berkata "kok ada orang masuk, coba kamu lihat", setelah itu saksi Agus Kurniawan pergi ke sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala;
- Bahwa selanjutnya saksi juga ikut menyusul ke sekolah tersebut, sesampainya disana saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dan mengobrol dengan saksi Agus Kurniawan, namun saksi tidak



mengetahui apa yang sedang di obrolkan antara terdakwa dengan saksi Agus Kurniawan;

- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi lalu berkata “sampeyan yang jaga disini kah?” lalu saksi menjawab “bukan” kemudian saksi bertanya “bapak darimana” dan terdakwa menjawab “saya dari kesbang linmas cari si Robbi” lalu saksi bertanya lagi “yang jaga siang atau malam” lalu terdakwa menjawab “siang juga”, kemudian saksi berkata “tidak ada” lalu terdakwa langsung jalan menuju arah sepeda motornya yang diparkir, selanjutnya saksi jalan ke arah kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dan saksi melihat kunci gembok pintu sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala rusak, kemudian saksi mengejar terdakwa dan saksi berkata “bapak kah yang buka pintu itu” kemudian terdakwa berkata “bukan, memang sudah terbuka” lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan saksi lalu teman saksi yang bernama saksi Agus Kurniawan berkata kepada saksi bahwa KT sepeda motor tersebut bernopol KT 5159 TB;
- Bahwa setelah itu, saksi menghubungi kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yaitu saksi H. Kuri Alias Kori melalui telephone dan memberitahukan bahwa telah terjadi pengrusakan engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, lalu kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yaitu saksi H. Kuri Alias Kori datang ke kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala kemudian melakukan pengecekan ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang mana laci-laci meja di dalam kantor sekolah tersebut dalam keadaan sudah terbuka namun tidak ada barang yang hilang ;
- Bahwa engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala rusak dan tidak bisa di pakai lagi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Kurniawan Alias Agus Bin Aminullah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengrusakan terhadap engsel gembok pintu Kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala itu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 wita, dimana pada saat itu saksi sedang mendengarkan musik di dalam kantor KUA, tiba-tiba saksi dibetitahu oleh teman saksi yang bernama saksi Rochmat Als Rahmat dengan berkata “Gus kantor gak kamu kuncikan” lalu saksi menjawab “saya gembok” kemudian saksi Rochmat Als Rahmat berkata lagi “kok ada orang masuk, coba kamu lihat”;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju ke kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala untuk menemui orang yang masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, lalu orang yang masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang ternyata adalah terdakwa keluar dari dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dan bertemu dengan saksi, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “ngapain mas, cari apa” lalu terdakwa menjawab “saya dari kesbang linmas, ada si robbikah disini yang jaga” kemudian saksi berkata “jaga malam kah” lalu terdakwa menjawab “nggak, siang juga” kemudian terdakwa meninggalkan saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dan berbicara dengan saksi Rochmat Als Rahmat namun saksi tidak mengetahui apa yang sedang di bicarakan antara terdakwa dengan saksi Rochmat Als Rahmat, kemudian saksi melihat terdakwa menuju sepeda motornya lalu saksi mendekati sepeda motornya kemudian saksi melihat nomor Polisi sepeda motor Jupiter Z warna hitam merah yang dikendarai oleh terdakwa yaitu KT



5159 TB, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Rochmat Als Rahmat dengan menggunakan sepeda motornya ;

- Bahwa saksi melihat engsel kunci pintu gembok yang dirusak terdakwa dan saksi juga melihat di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala laci-laci meja kantor sekolah tersebut dalam keadaan sudah terbuka namun tidak ada barang yang hilang ;
- Bahwa atas kerangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengrusakan terhadap engsel gembok pintu Kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala itu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 15.30 wita dimana terdakwa baru pulang kerja dari kantor Pemda Kabupaten Malinau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 5159 TB warna hitam merah, lalu terdakwa tidak langsung pulang ke rumah akan tetapi jalan-jalan terlebih dahulu ke Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau karena terdakwa pada saat itu sedang banyak pikiran yaitu terdakwa butuh uang untuk membayar kredit atau hutang, pada saat terdakwa tiba di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala kompleks islamic center Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berupa uang atau barang berharga lainnya yang berada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kawasan sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motornya dan mengambil obeng yang ada didalam jok sepeda motor miliknya, setelah mengambil obeng

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



tersebut lalu terdakwa menutup jok sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala sambil membawa obeng;

- Bahwa sesampainya di depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, terdakwa melihat bahwa pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dalam keadaan terkunci dengan gembok lalu terdakwa mencongkel engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dengan menggunakan obeng. Setelah engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala tersebut rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dan di dalam kantor tersebut terdakwa melihat 2 (dua) laci meja yang berada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang mana didalam pikiran terdakwa bahwa ada uang di taruh didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut lalu terdakwa membuka ke-2 (dua) meja tersebut namun terdakwa tidak ada menemukan uang atau barang berharga didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mendapatkan uang atau barang berharga lainnya, kemudian terdakwa meninggalkan ruangan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala tersebut, namun pada saat terdakwa keluar dari ruang kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala terdakwa kaget dan takut ternyata ada saksi Agus Kurniawan yang datang ke depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu saksi Agus Kurniawan tersebut berkata kepada terdakwa “ngapain” kemudian terdakwa menjawab sembarangan dengan berkata “ada atas nama robikah disini” kemudian saksi Agus Kurniawan tersebut berkata “ndak ada” setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Agus Kurniawan tersebut bergegas menuju ke sepeda motor miliknya yang di parkir di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu terdakwa meninggalkan kawasan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala menggunakan sepeda motor miliknya ;



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala adalah untuk mengambil uang atau barang berharga lainnya, karena terdakwa terhimpit ekonomi dimana terdakwa harus membayar kredit atau hutang ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala tanpa seijin dari pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala ;
- Bahwa engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang terdakwa rusak menggunakan obeng dan tidak bisa di pakai lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah beserta kunci dan STNK ;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk MADICO ;
- 1 (satu) buah engsel warna silver ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian dengan Surat Ijin Persetujuan Penyitaan dan para saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan dikaitkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 15.30 wita dimana terdakwa baru pulang kerja dari kantor Pemda Kabupaten Malinau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 5159 TB warna hitam merah, lalu terdakwa tidak langsung pulang ke rumah akan tetapi jalan-jalan terlebih dahulu ke Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten



Malinau karena terdakwa pada saat itu sedang banyak pikiran yaitu terdakwa butuh uang untuk membayar kredit atau hutang;

- Bahwa pada saat terdakwa tiba di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala komplek islamic center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang atau barang berharga lainnya yang berada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kawasan sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motornya dan mengambil obeng yang ada didalam jok sepeda motor miliknya, setelah mengambil obeng tersebut lalu terdakwa menutup jok sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala sambil membawa obeng.
- Bahwa sesampainya terdakwa di depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, terdakwa melihat pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dalam keadaan terkunci dengan gembok, lalu terdakwa mencongkel engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dengan menggunakan obeng, sehingga engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala rusak;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dan terdakwa melihat laci 2 (dua) meja yang berada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang mana didalam pikiran terdakwa bahwa didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut ada uang atau barang berharga lainnya, lalu terdakwa membuka laci ke-2 (dua) meja tersebut, namun terdakwa tidak ada menemukan uang atau barang berharga didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan ruangan tersebut selanjutnya terdakwa pergi keluar dari dalam ruangan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala;



- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari ruang kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, terdakwa kaget dan takut ternyata ada saksi Agus Kurniawan yang datang di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu saksi Agus Kurniawan tersebut berkata kepada terdakwa “ngapain” kemudian terdakwa menjawab sembarangan dengan berkata “ada atas nama robikah disini” kemudian saksi Agus Kurniawan tersebut berkata “ndak ada” setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Agus Kurniawan tersebut dan bergegas menuju ke sepeda motor milik terdakwa yang di parkir di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu terdakwa meninggalkan kawasan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang terdakwa rusak menggunakan obeng tidak bisa di pakai lagi ;
- Bahwa engsel pintu gembok yang dirusak oleh terdakwa dengan menggunakan obeng adalah milik kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dan akibat rusaknya engsel gembok pintu bagian depan Kantor Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala adalah untuk mencari uang oleh karena terdakwa terhimpit ekonomi dimana terdakwa harus membayar kredit atau utang ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala tanpa se-ijin dari pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala; Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni Melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya dakwaan yang bersifat alternatif tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapati di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yakni Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa, yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;



Menimbang bahwa terdakwa orang yang merupakan subyek hukum dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor : PDM – 34 / MAL / 03 / 2014 Dimana terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, apabila hal tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi : saksi Agus Kurniawan dan saksi Rochmat Als Rahmat yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa : **Saat Nur Alias Saat Bin Arsyad** dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Yang mana untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak , seseorang tentu mempunyai “maksud” kemudian mulai melaksanakan maksudnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya : uang, baju, kalung dan sebagainya, termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 15.30 wita dimana terdakwa baru pulang kerja dari kantor Pemda Kabupaten Malinau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 5159 TB warna hitam merah, lalu terdakwa tidak langsung pulang ke rumah akan tetapi jalan-jalan terlebih dahulu ke Desa Malinau Seberang, Kecamatan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Utara, Kabupaten Malinau karena terdakwa pada saat itu sedang banyak pikiran yaitu terdakwa butuh uang untuk membayar kredit atau hutang, pada saat terdakwa tiba di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala kompleks islamic center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berupa uang yang berada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kawasan sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motornya lalu mengambil obeng yang ada didalam jok sepeda motor miliknya, setelah mengambil obeng tersebut lalu terdakwa menutup jok sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala sambil membawa obeng. Kemudian sesampainya di depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala terdakwa melihat bahwa pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dalam keadaan terkunci dengan gembok lalu terdakwa mencongkel engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dengan menggunakan obeng. Setelah itu engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala kemudian terdakwa melihat 2 (dua) lemari meja yang berada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang mana didalam pikiran terdakwa bahwa ada uang di taruh didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut lalu terdakwa membuka laci ke-2 (dua) meja tersebut namun terdakwa tidak ada menemukan uang atau barang berharga didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan ruangan tersebut lalu terdakwa pergi keluar dari dalam ruangan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala namun pada saat terdakwa keluar dari ruang kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala terdakwa kaget dan takut ternyata ada saksi Agus Kurniawan yang datang ke depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu saksi Agus Kurniawan tersebut berkata kepada terdakwa "ngapain" kemudian terdakwa menjawab sembarangan dengan berkata "ada atas nama robikah disini" kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Kurniawan tersebut berkata “ndak ada” setelah itu terdakwa meninggalkan orang tersebut bergegas menuju ke sepeda motor milik terdakwa yang di parkir di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala serta meninggalkan kawasan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk membayar kreditan atau hutang kemudian pada saat melintas di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala kompleks islamic center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang berupa uang yang berada di dalam kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa mempersiapkan obeng yang diambil dalam jok motornya lalu ke terdakwa menuju arah pintu depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala sesampainya di depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala terdakwa melihat bahwa pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dalam keadaan terkunci dengan gembok lalu terdakwa mencongkel engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dengan menggunakan obeng. Setelah itu engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala kemudian terdakwa melihat laci 2 (dua) meja yang berada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang mana didalam pikiran terdakwa bahwa ada uang di taruh didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut lalu terdakwa membuka laci ke-2 (dua) meja tersebut namun terdakwa tidak ada menemukan uang atau barang berharga didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan ruangan tersebut lalu terdakwa pergi keluar dari dalam ruangan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk mengambil uang atau barang berharga lainnya yang ada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, dimana terdakwa tidak tahu pasti apakah di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala tersebut ada uang atau barang berharga lainnya atau tidak;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini terdakwa sengaja bermaksud untuk mengambil uang yang ada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, dimana terdakwa tidak tahu pasti apakah di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala tersebut ada uang atau barang berharga lainnya atau tidak, sehingga kesengajaan dari terdakwa tersebut merupakan kesengajaan berinsaf kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesengajaan dari terdakwa tersebut, maka terdakwa selanjutnya melakukan perbuatan permulaan yaitu mencongkel engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dengan menggunakan obeng hingga pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala rusak dengan tujuan untuk mengambil uang atau barang berharga yang ada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah lebih ke arah status kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masuk ke dalam kawasan sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motornya lalu mengambil obeng yang ada didalam jok sepeda motor miliknya, setelah mengambil obeng tersebut lalu terdakwa menutup jok sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala sambil membawa obeng. Kemudian sesampainya di depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala terdakwa melihat bahwa pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dalam keadaan terkunci dengan gembok lalu terdakwa mencongkel engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dengan menggunakan obeng. Setelah itu engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala kemudian terdakwa melihat 2 (dua)



lemari meja yang berada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang mana didalam pikiran terdakwa bahwa ada uang di taruh didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut lalu terdakwa membuka ke-2 (dua) meja tersebut namun terdakwa tidak ada menemukan uang atau barang berharga didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan ruangan tersebut lalu terdakwa pergi keluar dari dalam ruangan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa masuk ke dalam kawasan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dengan maksud untuk mengambil uang atau barang berharga milik sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala kemudian terdakwa merusak engsel pintu gembok kantor sekolah lalu terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala adalah untuk mengambil uang oleh karena terdakwa terhimpit ekonomi dimana terdakwa harus membayar kredit atau utang ;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala tanpa se-ijin dari pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala;

Menimbang, bahwa pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang di wakili oleh saksi H. Kuri Alkan Alias Kori Bin Muhammad Jupri (Alm) sebagai kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa masuk kedalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



Al-Fala dengan tujuan untuk mengambil uang atau barang berharga yang ada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala tanpa seijin pihak kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dan atas hal tersebut pihak kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala merasa keberatan, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. Satauchid Kartanegara pengertian “membongkar dan merusak” adalah sama yaitu perbuatan perusakan terhadap sesuatu benda, dimana perbedaannya perbuatan “membongkar” menimbulkan kerusakan yang lebih besar sedangkan perbuatan “merusak” hanya menimbulkan kerusakan yang kecil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memanjat” dapat dilihat dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “dalam pengertian memanjat tidak termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman”

Menimbang, bahwa pengertian “kunci palsu” telah diberikan didalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “di dalam pengertian kunci termasuk pula semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot “ ;

Menimbang, bahwa pengertian “perintah palsu” tidak dijelaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu ini hanyalah menyangkut “perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan” orang lain ;

Menimbang, bahwa pakaian atau seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak ;



Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang mana unsur ini bersifat limitatif alternatif dimana apabila salah satu yang terdapat didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala sambil membawa obeng. Kemudian sesampainya di depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala terdakwa melihat bahwa pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dalam keadaan terkunci dengan gembok lalu terdakwa mencongkel engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dengan menggunakan obeng. Setelah itu engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang terkunci dengan cara terdakwa merusak dengan menggunakan obeng, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 6. Unsur “Yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar terpenuhinya percobaan untuk melakukan kejahatan yaitu :

- **Niat;**

Yaitu salah satu dari syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Dilihat dari ajaran “schuld” pada umumnya, yang dimaksud dengan niat adalah sama dengan pengertian sengaja (dolus) dalam gardasinya. Pencantuman niat dalam perumusan percobaan merupakan suatu kekhususan ;

- **Permulaan Pelaksanaan;**

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



Yaitu mendahului dari perbuatan pelaksanaan, yang sesungguhnya perbuatan pelaksanaanlah yang dapat menyelesaikan kejahatan dan bukan permulaan pelaksanaan. Yang mana niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan ;

- **Pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan diluar kehendak pelaku;**

Perbuatan pelaksanaan adalah adalah tingkah laku yang telah berhubungan langsung dengan unsur perbuatan terlarang dalam rumusan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain merupakan pelaksanaan dari unsur perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelaksanaan yang tidak selesai artinya perbuatan itu telah dimulai dilaksanakan yang pada saat atau sedang berlangsungnya kemudian terhenti, dalam arti apa yang menjadi syarat selesainya perbuatan itu tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 15.30 wita dimana terdakwa baru pulang kerja dari kantor Pemda Kabupaten Malinau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi KT 5159 TB warna hitam merah, lalu terdakwa tidak langsung pulang ke rumah akan tetapi jalan-jalan terlebih dahulu ke Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau karena terdakwa pada saat itu sedang banyak pikiran yaitu terdakwa butuh uang untuk membayar kredit atau hutang, pada saat di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala kompleks islamic center Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berupa uang yang berada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kawasan sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala, setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motornya lalu mengambil obeng yang ada didalam jok sepeda motor miliknya, setelah mengambil obeng tersebut lalu terdakwa menutup jok sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan ke depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala sambil membawa obeng. Kemudian



sesampainya di depan pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala terdakwa melihat bahwa pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dalam keadaan terkunci dengan gembok lalu terdakwa mencongkel engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala dengan menggunakan obeng. Setelah itu engsel gembok pintu kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala kemudian terdakwa melihat laci 2 (dua) meja yang berada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala yang mana didalam pikiran terdakwa bahwa ada uang di taruh didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut lalu terdakwa membuka laci ke-2 (dua) meja tersebut namun terdakwa tidak ada menemukan uang atau barang berharga didalam laci ke-2 (dua) meja tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan ruangan tersebut lalu terdakwa pergi keluar dari dalam ruangan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala namun pada saat terdakwa keluar dari ruang kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala terdakwa kaget dan takut ternyata ada orang yang datang di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu orang tersebut berkata kepada terdakwa "ngapain" kemudian terdakwa menjawab sembarangan dengan berkata "ada atas nama robikah disini" kemudian orang tersebut berkata "ndak ada" setelah itu terdakwa meninggalkan orang tersebut bergegas menuju ke sepeda motor miliknya yang di parkir di depan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala lalu terdakwa meninggalkan kawasan kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala menggunakan sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa memiliki permasalahan ekonomi yaitu dililit utang untuk membayar kredit lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambil uang yang berada di dalam kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala kemudian terdakwa melakukan persiapan diantaranya mempersiapkan obeng yang berada di jok sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa merusak engsel pintu gembok kantor sekolah tersebut setelah itu terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah tersebut kemudian terdakwa melihat meja yang terdapat didalam kantor sekolah tersebut yang mana terdakwa berpikir bahwa di laci

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26

putusan.mahkamahagung.go.id

meja tersebut pasti ada uang atau barang berharga namun setelah terdakwa membuka laci meja tersebut terdakwa tidak menemukan uang sama sekali lalu oleh karena terdakwa tidak menemukan sama sekali uang atau barang berharga di dalam laci meja tersebut kemudian terdakwa meninggalkan ruangan kantor sekolah tersebut sehingga perbuatan terdakwa untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain tidak selesai dikarenakan terdakwa tidak menemukan uang sama sekali didalam laci meja yang terdapat didalam kantor sekolah tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim atas diri terdakwa, maka perlu diuraikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal pokok yang berkenaan dengan perbuatan terdakwa, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan juga kepada terdakwa pada khususnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Artijo Alkostar menyatakan :
"Kualitas putusan Pengadilan berkolerasi dengan profesionalisme,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasan moral dan kepekaan nurani hakim. Dan putusan Pengadilan tidak boleh bercanda dengan nasib pencari keadilan yang memiliki martabat kemanusiaan” (Varia peradilan No. 323, Oktober 2013 hal 44) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sangat pula berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, dimana putusan hakim yang ideal ialah apabila dalam putusan tersebut mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana penegakan hukum bukan sekedar menerapkan undang-undang seperti mesin. Penegakan hukum itu melibatkan usaha (effort), memeras energi, pikiran dan keberanian untuk menjelajahi lorong-lorong lain dan secara progresif menguji batas kemampuan hukum. Hukum bukan hanya teks, dibaliknya menyimpan kekuatan. Meski demikian, kekuatan itu tidak serta merta terbaca, tetapi kita perlu secara progresif menggali dan memunculkannya (Varia peradilan no.319, Juni 2012 hal 86- 87) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sikap batin dari si pelaku oleh karena setiap tindakan lahiriah selalu dipengaruhi oleh sikap batin si pelaku ;

Menimbang, sehubungan dengan apa yang telah diungkap diatas maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan oleh karena terdakwa dihimpit masalah ekonomi untuk membayar kredit atau hutang ;

Menimbang, bahwa hal ini senada dengan adanya sebuah teori mengenai sebab-sebab kejahatan, yang mengatakan seseorang melakukan tindak pidana/menjadi penjahat disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan ekonomi, sosial dan budaya bahkan penemuan teknologi. Kaitan dengan hal tersebut menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996 : 2) “bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”, berdasarkan pendapat Tarde tersebut, maka seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan disekelilingnya (Varia Peradilan Tahun XXVII No. 331 Juni 2013 hal 70) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat” dihubungkan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan hukum adat baik secara tersurat maupun tersirat bahwa keberlakuan hukum pidana adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Varia Peradilan No.303, Februari 2011 hal 73) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai dengan fakta dipersidangan terungkap bahwa pihak kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala melalui saksi H. Kuri Alkan Bin Muhammad Jupri (Alm) sebagai kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala telah memaafkan perbuatan terdakwa sebagaimana isi surat yang tanda tanda tangani oleh saksi H. Kuri Alkan Bin Muhammad Jupri (Alm) sebagai kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan si pelaku dilihat dari aspek filsafat yang dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan filsafat pemidanaan tersebut, seorang tokoh dalam hukum pidana yang bernama Cesare Beccaria menyatakan bahwa “ia tidak yakin terhadap pidana yang berat karena alasan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan akan datang, tidak dari pidana yang berat, tetapi dari pidana yang patut/appropriate, yang tepat/promp dan pasti/inevitable” (Prof. Dr. Muladi, SH. dan Dr. Barda Nawawi A, SH., Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1992, hal. 29), sedangkan seorang filosof Inggris yang bernama Jeremy Bentham mengatakan bahwa “hukum pidana jangan digunakan sebagai pembalasan terhadap si penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah kejahatan” (Prof. Dr. Muladi, SH. dan Dr. Barda Nawawi A, SH., Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1992, hal. 31) ;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, artinya putusan itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, dimana seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan harus diberi sanksi dengan mempertimbangkan sebab-sebab orang tersebut melakukan kesalahannya dan Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Hukum, Bhatara, Jakarta, 1973, hal. 16 mengatakan bahwa “Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti mengapa manusia patuh pada kaedah-kaedah hukum dan mengapa ia gagal untuk mentaati kaedah-kaedah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dalam praktik, apabila fakta menunjukkan bahwa terjadi pertentangan pada saat menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan. Misalnya saja, dalam kasus-kasus hukum tertentu, hakim yang senantiasa ingin menghendaki putusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut hakim tentunya) bagi penggugat, tergugat, atau terdakwa, tetapi disisi lain sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Atau sebaliknya, bila kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu dikorbankan. Sehingga Gustav Radbruch berkesimpulan bahwa dalam implementasinya harus digunakan asas

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30
putusan.mahkamahagung.go.id

prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan oleh karena terdakwa melakukan hal tersebut karena terpaksa dimana terdakwa dihimpit permasalahan ekonomi yaitu membayar kredit dan hutang, dan juga pihak kantor sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala melalui saksi H. Kuri Alkan Bin Muhammad Jupri (Alm) sebagai kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala telah memaafkan perbuatan terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih adil apabila terdakwa dijatuhi dengan pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan hukuman tersebut, terdakwa dapat membina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini dan oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan kota, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah beserta kunci dan STNK ;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk MADICO ;
- 1 (satu) buah engsel warna silver ;

statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak Ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya ;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala melalui saksi H. Kuri Alkan Bin Muhammad Jupri (Alm) sebagai kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Al-Fala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Saat Nur Alias Saat Bin Arsyad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi KT 5159 TB warna hitam merah beserta kunci dan STNK ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk MADICO ;
 - 1 (satu) buah engsel warna silver ;Dikembalikan kepada pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyyah melalui saksi H. Kuri Alkan Alias Kori Bin Muhammad Jupri (Alm) ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **Selasa Tanggal 22 April 2014**, oleh kami **Priyanto, SH. M.Hum** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wilgania Ammerilia, SH.** dan **Sayuti, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Sudirman Sitio, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadapan **Parmanto, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Wilgania Ammerilia, S.H.

Priyanto, S.H. M.Hum

TTD

S a y u t i, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sudirman Sitio, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 36/ Pid.B/2014/PN.Mal